

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HILANGNYA HAK PILIH PENDUDUK DALAM PILKADES SERENTAK DI DESA AWILUAR KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS

Hendi Budiaman*)
budiamanhendi@gmail.com

Taopik Iskandar*)
taopika@gmail.com

Ajeng Retna Asifa*)
mailto:retnaasyifaa@gmail.com

(Diterima 06 September 2022, disetujui 16 September 2022)

ABSTRACT

This study analyzes the right to vote as a constitutional right of every citizen in democratic life, especially in the implementation of the simultaneous Pilkades in Awiluar Village, Lumbung District, Ciamis Regency. The right to vote is a constitutional right of every citizen which is recognized as part of the right to equal status in law and government as guaranteed by the 1945 Constitution. The guarantee regarding the right to vote in the Pilkades is regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Article 34 paragraph (1) states that the Village Head is directly elected by the villagers. Simultaneous Village Head Elections in Ciamis Regency were held on April 12, 2020. In March 2020 the Covid-19 Pandemic occurred, the Simultaneous Village Head Election was postponed and finally held on Saturday, December 19, 2020. Prior to voting based on the Decree of the Ciamis Regent Number 141/Kpts.577-Huk/2020, stipulates that the committee shall record, revise the voter list which was not yet 17 years old and on 19 December 2020 already 17 years old and make changes to people who have the status of the Indonesian National Army/Republican Police. Indonesia When he retired on December 19, 2020, he was included in the DPT. Updating of voter data was not carried out before updating the DPS data so that those who had not been included in the DPS because they had not been domiciled for 6 months were ultimately not included in the DPT. The results of the voting after the recapitulation of the vote count was stated that Mr. Momon Abdul Rahman got the highest number of votes with a total of 1525 votes which were declared valid.

Keywords: *Voting Rights; Constitutional Rights; Village Head Election*

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang hak memilih sebagai hak konstitusional setiap warga negara dalam kehidupan berdemokrasi khususnya dalam pelaksanaan Pilkades serentak di Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Hak memilih merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan mengenai hak memilih dalam pilkades diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Pemilihan Kepala Desa serentak di kabupaten Ciamis dilaksanakan tanggal 12 April 2020. Pada bulan Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak ditunda dan pada akhirnya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141/Kpts.577-Huk/2020, menetapkan bahwa panitia melakukan pencatatan, perbaikan daftar pemilih yang tadinya belum berusia 17 Tahun dan pada saat tanggal 19 Desember 2020 sudah berumur 17 Tahun dan melakukan perubahan kepada masyarakat yang berstatus Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia Ketika sudah pensiun saat 19 Desember 2020 di masukan kedalam DPT. Pemutahiran data pemilih tidak dilakukan pemutahiran data DPS terlebihdahulu sehingga yang tadinya tidak masuk dalam DPS karena belum berdomisili selama 6 bulan pada akhirnya tidak dimasukan dalam DPT. Hasil dari pemungutan suara setelah dilakukan rekapitulasi perhitungan suara dinyatakan Sdr Momon Abdul Rahman mendapatkan perhitungan suara terbanyak dengan jumlah 1525 suara yang dinyatakan sah.

Kata kunci: Hak Memilih; Hak Konstitusional; Pilkades

I. Pendahuluan

Konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan "rule of law", adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa "demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" atau "the government from the people, by the people, and for the people".

Salah satu pilar demokrasi yaitu partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga dalam proses politik, dimana warga negara dapat berpartisipasi secara aktif dengan ikut serta dalam pemilihan pemimpin pemerintah, salah satunya adalah Pemilihan Kepala Desa yang

tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dinyatakan bahwa Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di kabupaten Ciamis dilaksanakan tanggal 12 April 2020 yang di diikuti oleh 143 Desa di 27 Kecamatan. Pada bulan Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan seluruh tatanan kehidupan di masyarakat terganggu tidak terkecuali mengenai kehidupan berdemokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa serentak di Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Dengan terjadinya Pandemi Covid-19 panitia pemilihan melakukan 2 (dua) kali penundaan pemungutan suara yaitu pada tanggal 12 April 2020 dan 15 Agustus 2020 sehingga pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2020 yang diikuti oleh 143 Desa di 27 Kecamatan.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, dalam jadwal tahapan mengenai penyusunan dan penetapan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) dilaksanakan selama 19 hari dari tanggal 17 Januari sampai dengan 4 Februari 2020. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa salah satu mengenai Hak Pilih dimana menyatakan bahwa “berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara atau surat keterangan penduduk desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa berdasarkan surat keterangan dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan kepala dusun setempat”. Memperhatikan mengenai jadwal tahapan yang ditetapkan tersebut maka apabila ada masyarakat yang baru berdomisili dalam rentang waktu Agustus 2019 sampai dengan Januari 2020 maka yang bersangkutan belum bisa didaftarkan ke dalam daftar pemilih dalam pemilihan kepala desa

serentak tahun 2020 dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d.

Sebelum melakukan pemungutan suara pada tanggal 19 Desember 2020 panitia melaksanakan pemutahiran daftar pemilih dengan mengacu pada daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan terdahulu, yang selanjutnya dimutahirkan dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap yang dijadikan dasar untuk pemungutan suara pada tanggal 19 Desember 2020. Masyarakat yang baru berdomisili di Desa Awiluar dari rentang bulan Agustus 2019 sampai dengan Januari 2020 tetap tidak bisa masuk dalam daftar pemilih, padahal jika dilihat dari masa domisili apabila pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan tanggal 19 Desember 2020 maka yang bersangkutan sudah berdomisili kurang lebih satu tahun di Desa Awiluar Kecamatan Lumbang Kabupaten Ciamis.

Hak memilih merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan “ *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*” Ketentuan mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan juga diatur dalam Pasal 43 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang menyatakan “*Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya, dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan*” Jaminan mengenai hak memilih dalam pilkades diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa “*Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Penduduk desa yang dimaksud adalah penduduk pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih*”

Dalam penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan hak pilih menjadi hak konstitusional dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 menyebutkan :

“...bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga

negara.”

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) merupakan piagam terhadap Hak Asasi Manusia berisikan deklarasi atau pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dan berhak untuk menduduki suatu jabatan dalam pemerintah yang secara eksplisit hak pilih tersebut diwujudkan dalam pemilihan umum. Berkaitan mengenai hak pilih ini seperti dalam pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negeranya.
- (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) pasal 25 menyatakan bahwa Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan :

- (a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.
- (c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

Dalam standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu menjelaskan bahwa kerangka

hukum harus memastikan semua warga negara yang memenuhi syarat dijamin berhak memberikan suara secara universal dan adil serta berhak ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi (IDEA: 2002).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 10 menyatakan bahwa :

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Suatu sistem pendaftaran pemilih adalah salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum, oleh karenanya system pendaftaran pemilih harus dibuat secara komprehensif, akurat dan mutakhir karena merupakan jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya (Hasyim Asy'ari : 2012). Persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih, dengan kata lain bila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, maka pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya, demikian pula sebaliknya bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, maka mereka berpotensi kehilangan hak pilihnya. Sehingga system pendaftaran pemilih merupakan salah satu hal penting untuk menjamin hak konstitusional masyarakat dalam pemilihan kepala desa.

Berdasarkan uraian diatas, mengingat hak pilih penduduk dalam pelaksanaan Pilkades cukup penting, maka penulis tertarik meninjau lebih jauh permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penggunaan hak memilih masyarakat dalam Pilkades serentak di Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis
2. Faktor penyebab hilangnya hak memilih masyarakat dalam pilkades serentak di Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis

Penelitian ini menganalisis tentang hak memilih sebagai hak konstitusional setiap warga negara dalam kehidupan berdemokrasi khususnya dalam pelaksanaan Pilkades serentak di Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Kebaruan penelitian ini adalah mengenai penggunaan hak memilih dalam Pilkades yang pelaksanaan pemungutan suaranya mengalami penundaan.

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penggunaan hak memilih masyarakat dalam Pilkades serentak yang pelaksanaan pemungutan suaranya mengalami penundaan yang dapat dijadikan model dalam upaya penerapan peraturan dalam pelaksanaan penggunaan hak memilihnya dalam pemilihan Pilkades. Selain itu, untuk mengetahui factor penyebab hilangnya hak memilih masyarakat dalam Pilkades yang dapat dijadikan model dalam upaya mengantisipasi dalam pemilihan Pilkades.

Urgensi penelitian ini adalah mampu mengungkapkan pelaksanaan penggunaan hak memilih masyarakat dalam Pilkades serentak yang pelaksanaan pemungutan suaranya mengalami penundaan sehingga dapat dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pilkades. Selain itu, penelitian ini juga mampu mengungkapkan factor penyebab hilangnya hak memilih masyarakat dalam Pilkades sehingga dapat dilakukan upaya-upaya dalam perubahan peraturan dalam Pilkades

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Agar mendapatkan hasil yang mendalam maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kuantitatif. Sesuai dengan jenis dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian kepustakaan dilaksanakan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Galuh, Perpustakaan Umum Kabupaten Ciamis. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dan di Desa Awiluar kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka dan bahan-bahan hukum yang ada di perpustakaan (library research),

1. Bahan hukum primer, terdiri dari UUD 1945 Setelah Perubahan, dan peraturan perundang-undangan lainnya
2. Bahan hukum sekunder, berupa bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, artikel dalam jurnal, majalah, media on line yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

Penelitian di lapangan dilakukan untuk menunjang penelitian kepustakaan dengan melakukan wawancara dengan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dan Ketua BPD Desa Awiluar kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Profil desa Awiluar

Desa Awiluar berada di wilayah Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis yang pada awalnya bernama Desa Babantar. Wilayah Desa Awiluar telah ada sejak tahun 1811 M, pada saat itu tercatat dalam pemerintahan yang berada di bawah kekuasaan Keresidenan Cirebon dengan nama "DESA BABANTAR". Desa Babantar merupakan tempat bermukim pada masa Kebudayaan Islam masuk ke daerah Galuh yang penyebarannya dilakukan oleh Pangeran Mahadikusuma sebagai kepercayaan Sultan Syarif Hidayatulloh yang bertahta di Cirebon.

Pada tahun 1903 M terjadi penggabungan antara dua desa yaitu Desa Babantar dan Desa Awiluar. Dalam proses penentuan Kepala Desa pada saat itu dari tiap wilayah mencalonkan masing-masing satu orang wakil sebagai calon Kepala Desa, yang kemudian dipilih oleh seluruh masyarakat dari dua desa tersebut. Hasil pemilihan dimenangkan oleh wakil dari Desa Babantar yang bernama H. Sidik, kemudian ibu kota desa ditetapkan di Babantar dan sebagai penghargaan kepada warga Awiluar maka nama desa yang digunakan yaitu Desa Awiluar. Namun dalam perkembangannya Desa Awiluar mengalami pemekaran yaitu pada tahun 1982 M. Hal ini terjadi karena pusat desa yang letaknya di Dusun Babantar

sehingga jaraknya terlalu jauh bagi warga Dusun Awiluar dan dusun-dusun lain yang berada di wilayah Utara Desa Awiluar. Pemekaran dibagi menjadi dua desa yaitu Desa Awiluar dan Desa Darmaraja, Desa Awiluar sebagai desa induk tetap berada di Dusun Babantar dan Desa Darmaraja berkedudukan di Dusun Awiluar. Desa Awiluar terdiri dari 7 (tujuh) dusun 50 (limapuluh) RT dan 17 (tujuh belas) RW, sebaran dusun tersebut adalah: Dusun Bantarsari (Terletak di sebelah barat), Dusun Babantar (Terletak ditengah Desa), Dusun Cibeber (Terletak di sebelah Timur), Dusun Lemahneundeut (Terletak ditengah-tengah wilayah Desa), Dusun Banjarpinang (Terletak di sebelah Timur Laut), Dusun Kadubengkung (Terletak di sebelah Utara), Dusun Cipari (Terletak di sebelah Utara)

3.2. Proses Pelaksanaan Pilkades Di Desa Awiluar

Pemilihan Kepala Desa di Desa Awiluar Kecamatan Lumbung termasuk pada pelaksanaan pilkades serentak gelombang ke-3 di kabupaten ciamis yang diikuti oleh 143 Desa di 27 Kecamatan. Pelaksanaan pilkades serentak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141.1/Kpts.426-Huk/2019 tentang Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Ciamis yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 12 April 2020.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, BPD menetapkan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Awiluar Nomor 03 Tahun 2019. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya panitia mengacu berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 141.1/Kpts.426-Huk/2019 tentang Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Ciamis dengan tahapan sebagai berikut :

Table 1
Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020
Di Kabupaten Ciamis

NO	TAHAPAN	TANGGAL	KET
1	Pelantikan panitia pemilihan	2 Januari	1 hari
2	Persiapan dan penetapan program kerja panitia pemilihan meliputi rencana kerja, rencana anggaran biaya, jadwal tahapan dan lainnya	3 - 16 Januari	14 hari
3	Pemilih		

NO	TAHAPAN	TANGGAL	KET
	a. Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	17 s.d 30 Januari 1 s.d 4 Februari 2020	19 hari
	b. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Pencatatan dan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	5, 6, & 7 Februari 2020	3 hari kerja
	c. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	10, 11 & 12 Februari 2020	3 hari kerja
	d. Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	13 Februari 2020	1 hari kerja
	e. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)	14, 17 & 18 Februari 2020	3 hari kerja
4	Pengumuman, pendaftaran dan penetapan calon kepala desa	16-17-20-21-22-23-24-27-28 Januari	9 hari kerja
5	Pemesanan dan pencetakan kartu suara dan penjelasan panitia pemilihan kepada calon kepala desa tentang tata cara kampanye dan penandatanganan pernyataan kampanye damai	4, 5 April	2 hari
6	Masa kampanye dan menyortir surat suara	6,7,8 April	3 hari
7	Masa tenang, pencabutan alat peraga kampanye dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara	9,10,11 April	3 hari
8	Pemungutan suara dan penghitungan suara	12 April	1 hari
9	Penetapan calon kepala desa terpilih oleh panitia pemilihan	13, 14 April	2 hari
10	Penyampaian usulan calon Kepala Desa Terpilih dari BPD kepada Bupati melalui Camat	15, 16 April	2 hari
11	Pengesahan calon kepala desa terpilih dengan keputusan bupati		Paling lama 30 hari
12	Pelantikan		Paling lama 30 hari

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Awiluar Nomor 2 Tahun 2020 Jumlah pemilih berdasarkan DPS (Daftar Pemilih Sementara) ditetapkan sejumlah 3.854 orang untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa di Desa Awiluar. Setelah dilaksanakan proses lebih lanjut ditetapkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) sejumlah 3.861 orang untuk dapat melaksanakan pemilihan Kepala Desa di Desa Awiluar

Pada bulan Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan seluruh tatanan kehidupan di masyarakat terganggu tidak terkecuali mengenai kehidupan berdemokrasi dalam Pemilihan Kepala

Desa serentak di Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Dengan terjadinya Pandemi Covid-19 panitia pemilihan melakukan penundaan pemungutan suara yaitu sebagaimana dalam Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141.1/Kpts.152/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan kepala desa serentak tahun 2020 di kabupaten ciamis.

1. Menunda penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala desa serentak dan pemilihan kepala desa antar waktu tahun 2020 di kabupaten ciamis sampai dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona oleh pihak berwenang.
2. Penundaan tahapan pemilihan kepala desa serentak dan pemilihan kepala desa antar waktu tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu diantaranya :
 - a. Pengundian, penetapan dan pengumuman nomor urut calon kepala desa
 - b. Pencetakan surat suara
 - c. Pencetakan surat undangan
 - d. Deklarasi damai
 - e. Kampanye
 - f. Pemungutan dan perhitungan suara
 - g. Tahapan lainnya yang belum dilaksanakan
3. Penundaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Karena kondisi dimasa covid-19 belum juga membaik, dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ciamis, sehingga mengeluarkan Kembali SK lanjutan tahapan pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ciamis tahun 2020 diantaranya :

- a. Perbaikan data pemilih
- b. Pemesanan / perbaikan Kartu Suara dan Surat Undangan
- c. Pendistribusian undangan dari Panitia Tingkat Desa ke Ketua KPPS, dari KPPS ke Hak Pilih
- d. Pemungutan dan penghitungan suara

- e. Tahapan lainnya yang belum dilaksanakan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak setelah mengalami penundaan akhirnya dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020, dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141.1/Kpts.632-Huk/2020 tentang penyesuaian tahapan lanjutan pemilihan kepala desa serentak tahun 2020 di Kabupaten Ciamis.

3.3. Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Awiluar

Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, yang dilaksanakan di 10 TPS yang tersebar diseluruh desa dan berdasarkan keputusan panitia pemilihan Kepala Desa Awiluar Nomor 13 Tahun 2020 tentang penetapan daftar pemilih tetap setelah perbaikan, menetapkan DPT sebanyak 3.895 orang hasil dari penetapan bulan juli 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 141.1/Kpts-Huk/2020 yang ditetapkan tanggal 8 juli 2020, dan setelah diadakan pemutahiran data pemilih/perbaikan DPT sebanyak 3.863 orang dan Daftar Pemilih Tambahan sebanyak 40 orang sehingga jumlah keseluruhan 3.903 yang selanjutnya digunakan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa awiluar kecamatan lumbang. Pelaksanaan pemilihan di ikuti oleh 2 (dua) orang calon yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan pada tanggal 20 pebruari tahun 2020 yaitu : Nomor Urut 1. H. Miming Mujamil., S.Pd., MM., Nomor Urut 2. Momon Abdul Rahman., S.H.

Hasil rekapitulasi berdasarkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara Nomor 51/PAN.PILKADES-AWL/2020.

1. Jumlah suara yang masuk adalah 3003 suara terdiri dari :
 - a. Suara Sah : 2969 suara
 - b. Suara tidak sah : 27 suara
 - c. Suara Blanko : 7 suara
2. Perolehan suara sah :
 - a. Nomor Urut 1 Sdr H. Miming Mujamil., S.Pd., MM : 1444 suara
 - b. Nomor Urut 2. Momon Abdul Rahman., S.H. : 1525 suara
3. Suara terbanyak yang diraih oleh Sdr. Momon Abdul Rahman, SH sebanyak 1525 suara
4. Hasil Penghitungan Suara disampaikan kepada Badan

Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya diproses dan diusulkan menjadi Kepala Desa Awiluar Kecamatan Lumbung sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika dilihat dalam Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141/Kpts.577-Huk/2020, dalam tahapan perbaikan data pemilih menyebutkan Pencatatan, perbaikan dan penyusunan Daftar Pemilih, untuk:

1. Pemilih telah berusia 17 Tahun pada saat Hari Pemungutan Suara
2. Untuk pensiunan TNI/Polri

Maka panitia melakukan pencatatan, perbaikan daftar pemilih yang tadinya belum berusia 17 Tahun dan pada saat tanggal 19 Desember 2020 sudah berumur 17 Tahun maka dimasukkan ke dalam DPS. Dan melakukan perubahan kepada masyarakat yang berstatus TNI/Polri Ketika sudah pension saat 19 Desember 2020 di masukan kedalam DPT.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati tersebut, ada beberapa masyarakat yang tidak masuk kedalam DPS dikarenakan aturan bahwa syarat untuk bisa didaftar sebagai pemilih harus berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk. Sehingga, sehingga terdapat beberapa orang yang tidak tercantum dalam DPS dan menjadi tidak masuk dalam DPT pada waktu pencoblosan bulan Desember yaitu :

Table 2
Data penduduk tidak terdaftar

No	Tanggal	Nama	Alamat Asal	Alamat Tujuan
1.	4-9-2019	Yati Suryati	Jaga Satru	Lemahneundeut
2.	4-9-2019	Rusmawan Aulia	Cirebon	Lemahneundeut
3.	10-10-2019	Slamet Riyadi	Cirebon	Banjarpinang
4.	29-10-2019	Ade Ari	Jati nagara	Cipari

		Ramdani		
5.	4-11-2019	Nunung Toyibah	Tasikmalaya	Cipari
6.	13-01-2020	Doni Lesmana	Lumbung	Babantar

Apabila dilihat dari masa tinggal nya, masyarakat yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 6 bulan, tetapi tidak terdaftar dalam DPS sehingga yang yang bersangkutan tidak masuk dalam DPT karena dalam Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141/Kpts.577-Huk/2020 tidak memerintahkan untuk pemutahiran DPS. Dengan adanya Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141/Kpts.577-Huk/2020 ada beberapa masyarakat yang kehilangan hak pilih nya dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Awiluar.

Apabila penetapan DPT bulan Desember diawali dengan penyusunan dan penetapan DPS terlebih dahulu, maka yang bersangkutan dapat dimasukkan dalam DPS terlebih dahulu dan ditetapkan dalam DPT maka hal tersebut tidak akan terjadi.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemungutan suara pilkades serentak di desa Awi Luar Kecamatan Lumbung dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 19 desember 2020 dan di ikuti oleh 2 (dua) orang calon yang sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh pantia pemilihan pada tanggl 20 pebruari tahun 2020, dari hasil rekapitulasi diperoleh sdr. Momon Abdul Rahman, SH memperoleh suara sebanyak 1525 suara. Dan tingkat partisipasi pemilih mencapai 76,5%. Dari hasil pemungutan suara dan rekapitulasi maka pelaksanaanya dinyatakan sah dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya diproses dan diusulkan menjadi Kepala Desa Awiluar Kecamatan Lumbung sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
2. Pelaksanaan pemungutan suara mengalami beberapa kali pengunduran dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten

Ciamis karena Covid-19, hal ini membuat peraturan mengalami perubahan, serta laju perkembangan pendudukpun sangat dinamis sehingga dalam pelaksanaan pilkades serentak perlu kejelian dan akomodatif terhadap masyarakat supaya hak memilih masyarakat dapat terakomodir. Namun dengan adanya Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141/Kpts.577-Huk/2020 yang menyatakan dalam tahapan perbaikan data pemilih menyebutkan Pencatatan, perbaikan dan penyusunan Daftar Pemilih, untuk Pemilih telah berusia 17 Tahun pada saat Hari Pemungutan Suara Untuk pensiunan TNI/Polri. Sehingga ada beberapa masyarakat yang tidak masuk dalam DPT dan pada akhirnya yang bersangkutan tidak bisa menggunakan hak pilihnya

4.2. Saran

Dalam pelaksanaan pilkades serentak pada umumnya sudah berjalan dengan sebagai mana mestinya yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi dalam setiap pelaksanaan perlu adanya evaluasi supaya pelaksanaan yang akan datang jauh lebih baik lagi. Begitu pula pada kesempatan ini kami akan memberikan saran dalam upaya menjaga hak konstitusional warga masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa, yaitu

1. Apabila terjadi penundaan atau pemunduran waktu pelaksanaan pencoblosannya maka kami sarankan untuk dimutakhirkan dahulu mengenai jumlah penduduk yang memenuhi syarat untuk memilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPD) terlebih dahulu, supaya jelas batasan waktu mengenai keberadaan warga masyarakat sesuai dengan aturan mengenai domisili (6 bulan sebelum ditetapkan DPS)
2. Supaya tidak terjadi kebingungan, Batasan masyarakat yang telah tinggal selama 6 bulan tersebut dihitung atau dirubah bukan sebelum ditetapkannya DPS akan tetapi 6 bulan sebelum penetapan DPT.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Amirudin, Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Prers.
- Jimly Asshiddiqie. 2012. *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Grafika.
- Brownlie, Ian, (Penyunting.). 1993. *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia* (Penerjemah: Beriansah). Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Direktorat jenderal Pendidikan dan kemahasiswaan. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta.
- Ismatullah, Deddy dan Asep A. Sahid Gatara. (2007). *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Komnas HAM RI. 2015. *Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pilkada Serentak*.
- Perludem. 2012. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Memperkuat Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih*. Jakarta
- Rosnia Gosango. 2010. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mamuya Kec Galela Kabupaten Halimahera Utara Tahun 2010. Dalam Skripsi Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmu
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa,
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,
Peraturan Bupati Ciamis Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

C. Jurnal

- Agus Sofyan. 2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*.
- Bulqiyah. 2019. Pemilihan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus Di Pulau Bawean, Indonesia. Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia. *Jurnal Wacana Politik* - ISSN 2502 - 9185 : E-ISSN: 2549-2969 Vol. 4, No. 1, Maret 2019: 68 – 80.
- Diantoro. 2017. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Pada Perdamaian Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun. Artikel D.IV Manajemen Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi Kampus Sarolangun.
- Khairul Fahmi. 2017. Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14.

Sasongko. 2021. Siska Diana Sari Perlindungan Hak Konstitusional Pemilih Pada Pemilukada Di Masa Pandemi, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.